

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak yang diterapkan PT. MEI masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa transaksi yang dapat digunakan secara maksimal untuk menjadi pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak PT. MEI.
2. PT MEI menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan menggunakan metode *net basis*. Jika PT. MEI melakukan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up*, maka PT. MEI dapat melakukan efisiensi Pajak Penghasilan badan sebesar Rp 8.064.500.
3. Transaksi-transaksi yang masih dapat digunakan secara optimal adalah biaya konsumsi dan pengobatan karyawan serta representasi dan sumbangan.
4. PT. MEI sebaiknya menggunakan metode *Gross Up* untuk transaksi yang mengandung PPh pasal 22. Karena jika menggunakan metode *Gross Up* nilai kontrak/ DPP yang dibayarkan menjadi lebih rendah, yaitu penghematan sebesar Rp 691.645.610.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dari penelitian ini adalah keterbatasan akses beberapa data yang berhubungan dengan beberapa transaksi yang berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan badan PT. MEI. Laporan keuangan PT. MEI merupakan laporan keuangan yang belum diaudit, dan keterangan lebih lanjut yang berkenaan dengan koreksi fiskal seperti biaya yang berhubungan dengan biaya representasi dan

sumbangan, serta biaya entertainment tidak dapat diperoleh secara detail, karena beberapa transaksi yang tidak boleh dipublikasikan oleh PT. MEI.

5.3. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan serta simpulan yang terbentuk, maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. PT. MEI sebaiknya menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* dengan memberikan tunjangan pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21, karena dengan menggunakan metode *gross up* akan menghemat PPh Badan terutang yang harus dibayar perusahaan.
2. PT. MEI sebaiknya menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 dengan menggunakan Metode *Gross Up*, karena menghemat nilai DPP/ kontrak yang dibayarkan perusahaan.
3. Seharusnya PT. MEI dalam memberikan biaya konsumsi karyawan menyediakan *Cathering* bagi para karyawannya karena biaya penyediaan makanan dan minuman tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
4. Sebaiknya biaya-biaya yang masih dapat dimaksimalkan dalam koreksi fiskal harus didukung dengan data yang lengkap / terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M.I.(2016). *Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh 21 Pada PT.Pegadaian (persero) Cabang Tuminting*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Batbual, O., Kalalo, M.(2016) *Analisis Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 dan Kaitannya dengan PPh Badan pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado*, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. (Edisi 1). Jakarta: Bee Media.
- Hidayat, T.(2015). *Penerapan Model Perhitungan PPh 21 Metode Gross-Up untuk Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Terhutang bagi Wajib Pajak Badan*, Dosen STIE Tri Bhakti, Bekasi.
- Hidayat, N., dan Purwana, D. (2017). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

- Nazir, M. (2016). *Metode Penelitian*, (Edisi 9). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2016). *RI No.101/PMK010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2010). *No 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2009). *No 83/PMK.03/2009 Tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Nomor 93 tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto*. Jakarta
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi 9 buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi 8). Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.